

**PENEMBAKAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA MILITER DI
MYANMAR (SUATU KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI
MANUSIA)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH

FARA DILLA

NPM : 1810012111051

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 4/II/02/II-2022

Nama : Fara Dilla
Nomor : 1810012111051
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Penembakan Demonstran Anti Kudeta Militer Di
Myanmar (Suatu Kajian Yuridis Tentang Hak Asasi
Manusia)**

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal **Delapan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Surya Prahara, S.H.,M.H

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 4/HI/02/II-2022


Nama : Fara Dilla
Nomor : 1810012111051
Program Kekhususan : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Penembakan Demonstran Anti Kudeta Militer Di
Myanmar (Suatu Kajian Yuridis Tentang Hak Asasi
Manusia)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Internasional pada hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|---|
| 1. Dr. Surya Prahara, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum | (Anggota) |  |
| 3. Deswita Rosra, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PENEMBAKAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA MILITER DI
MYANMAR (SUATU KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI
MANUSIA)**

Fara Dilla¹, Dr. Surya Prahara, S.H.,M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : fdilla815@gmail.com

ABSTRACT

Political upheaval is bad enough to make Myanmar unable to maintain a democratic government. The military coup was carried out under the orders of General Ne Win who wanted to overthrow PM U Nu's civilian government and then establish a military junta as a source of power. Under the authoritarian rule of Ne Win, Myanmar turned into a country that has a repressive military regime and leaves many records of human rights violations in its implementation. There is an explanation in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) articles 3 and 7. The formulation of the problem is how to shoot civilians who are demonstrators in Myanmar in terms of the UDHR and what are the legal consequences for shooting civilians who are demonstrators in Myanmar. The research method is a normative legal approach. Data collection is done by document study. This act of shooting is strictly prohibited by international human rights provisions and national legislation. The prohibition is contained in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Universally, the state bears the primary responsibility for the promotion and protection of human rights. Such a responsibility cannot be reduced for political, economic or cultural reasons. Meanwhile, in daily reality many human rights violations are carried out by the state through its organs or apparatus, both civilian and military, who abuse their power (abuse of power).

Keywords: Human Rights, Military Coup, Shooting Demonstrators

PENEMBAKAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA MILITER DI MYANMAR (SUATU KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA)

Fara Dilla¹, Dr. Surya Prahara, S.H.,M.H¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : fdilla815@gmail.com

ABSTRAK

Pergolakan politik yang cukup buruk membuat Myanmar tidak mampu mempertahankan pemerintahan yang demokratis. Kudeta militer dilakukan di bawah perintah Jenderal Ne Win yang ingin menggulingkan pemerintahan sipil PM U Nu dan kemudian membentuk junta militer sebagai sumber kekuatan. Di bawah pemerintahan otoriter Ne Win, Myanmar berubah menjadi sebuah Negara yang memiliki rezim militer yang represif dan meninggalkan banyak catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya. Terdapat penjelsannya dalam Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (DUHAM) pasal 3 dan pasal 7. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana penembakan warga sipil yang merupakan demonstran di Myanmar ditinjau dari DUHAM dan Bagaimana akibat hukum atas penembakan warga sipil yang merupakan demonstran di Myanmar. Metode Penelitian adalah pendekatan hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Tindakan penembakan ini dilarang keras oleh ketentuan HAM internasional dan peraturan perundang undangan nasional. Larangan tersebut dimuat dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Secara universal bahwa negara memikul tanggung jawab utama dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tanggung jawab yang sedemikian tak dapat dikurangi dengan alasan-alasan politik, ekonomi maupun budaya. Sementara itu dalam kenyataan sehari-hari banyak pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh negara melalui organ-organ atau aparatnya baik sipil maupun militer yang menyelewengkan kekuasaannya (abuse of power).

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kudeta Militer, Penembakan Demonstran

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya serta bimbingan, kekuatan lahir dan bathin, yang memberikan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan berjudul “**PENEMBAKAN DEMONSTRAN ANTI KUDETA MILITER DI MYANMAR (SUATU KAJIAN YURIDIS TENTANG HAK ASASI MANUSIA)**”.Penulisan skripsi ini diselsaikan dalam rangka untuk mencapai gelas Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua yaitu ayahanda Muhammad Ridwan dan ibunda Wahida dan kepada bapak **Dr. Surya Prahara, S.H.,M.H**selaku Dosen Pembimbing dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak meluangkan waktu, membantu, dan memberikan nasehat maupun saran agar penulis skripsi ini dapat terselsaikan dengan baik. Dalam penyususnan skripsi ini, tentunya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri S.H., M.Humselaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Deswita Rosra, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Surya Prahara, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing
4. Bapak Dr. Zarfinal S.H., M.H selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga.

Atas segala bantuan yang diberikan, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga jasa baik yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda, Aamiin Ya Rabbal 'Alamin. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah lebih baik lagi.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Januari 2022
Penulis

Fara Dilla
1810012111051

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kudeta dalam Hukum Internasional.....	12
B. Sejarah Kudeta Myanmar	14
C. Tinjauan Tentang Kudeta Militer.....	16
D. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia	20
BAB III HASIL PEMBAHASAN	
A. Penembakan warga sipil yang merupakan demonstiran di Myanmar ditinjau dari DUHAM.....	27
B. Akibat hukum atas penembakan warga sipil yang merupakan demonstiran di Myanmar.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	